

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
**NOMOR. 20 TAHUN 2000**  
**T E N T A N G**  
**RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BOLAANG MONGONDOW**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang ruang lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin pengambilan hasil hutan ikutan adalah Retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi Daerah yang diperluas dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, efesiensi, efektifitas pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat diperlukan pembiayaan melalui Sumber-sumber pendapatan Asli Daerah.
- c. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud butir (a) tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Peraturan pemerintah Nomor .27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang Peraturan-peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mmengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah);
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
15. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 02 Tahun 1999;

## Dengan Persetujuan

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN  
HASIL HUTAN IKUTAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- e. ....
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun. Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan usaha lainnya;
- g. Retribusi IzinPengambilan Hasil Hutan Ikutan adalah Retribusi atas Pengambilan Hasil Hutan selain kayu yang dikomersilkan;
- h. Wajib Retribusi adalah adalah orang Pribadi dan atau Badan yang menurut Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retrnbusi untuk memanfaatkan hasil Hutan Ikutan;
- j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai Dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut perundang-undangan Retribusi Daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa denda;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau saksi Administrasi berupa denda;

- m.. Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayatnan pemberian izin pengambilan Hasil Hutan Ikutan untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi Hasil Hutan berupa Rotan, Damar dan Lain-lain.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah semua jenis kayu yang ada dalam lokasi tersebut.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Pengambilan hasil Hutan Ikutan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah serta jangka waktu pemakaian izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh Pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga Dasar.

#### **Pasal 8**

(1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. Penerbitan Surat Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan per/ = Rp. 100,-

B. Retribusi hasil hutan Ikutan :

I. R O T A N.

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Kelompok Rotan Pulut                      | Rp. 84.000,- per Ton  |
| 2. Kelompok Rotan Lambang                    | Rp. 42.000,- per Ton  |
| 3. Kelompok Rotan Tohiti                     | Rp. 54.000,- per Ton  |
| 4. Kelompok Rotan Manau Panjang maksimal 4 M | Rp. 140,- per batang  |
| 5. Kelompok Rotan Jenis Lainnya              | Rp. 480.000,- per Ton |

II. D A M A R.

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Damar Mata Kucing | Rp. 30.250,- per Ton |
| 2. Damar Kopal       | Rp. 17.050,- per Ton |

(2) Bupati dapat menyesuaikan Struktur dan besarnya Tarif Retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini sesuai perkembangan keadaan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

## **BAB VI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat peruntukan dan penggunaan Surat Izin.

## **BAB VII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan Izin yang diterbitkan.

#### **Pasal 11**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan Surat Izin dan SKRF

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemungutan Retribusi Tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut pada saat diterbitkan Surat Izin sedangkan untuk Retribusi Hasil Pengolahan digunakan SKRD;
- (3) Tata Cara Pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 13**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa denda pembayaran sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB X**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Retribusi terutang dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan Retribusi Melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi oleh Bupati.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 16**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang;
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar Keterangan atau Laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di :Kotamobagu  
Pada tanggal : 29 Juni 2000  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Ttd

M. MOKOGINTA

Diundangkan di Kotamobagu.  
Pada tanggal 30 Juni 2000.  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Ttd

Drs. IDRUS MOKODOMPIT  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.560 007 696

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN 2000      NOMOR

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MOMGONDOW**  
**NOMOR : 20 TAHUN 2000**  
**T E N T A N G**  
**RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN**

**I. U M U M.**

Bahwa dalam rangka mendukung perkembangan Ekonomi Daerah, Penerimaan Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat. Sebagai Salah Satu upaya peningkatan Penerimaan Daerah Oleh Pemerintah Pusat telah diperkenankan adanya beberapa jenis Retribusi Daerah yang baru dan salah satu diantaranya adalah jenis Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, bahwa jenis Retribusi ini adalah merupakan Retribusi Daerah Tingkat II.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka disusunlah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan Penerimaan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya yang bersumber dari Penerimaan Retribusi Daerah, menjadi lebih meningkat yang pada gilirannya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 s/d 19 cukup jelas